



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rio Handri Nugroho;
Tempat lahir : Kubu Raya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mangil Rt 06/ Rw 01 Ds. Karangsari, Kec Sempu, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 02/ Rw 03 Desa Bangorejo, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rio Handri Nugroho ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 11/VIII/2022/Rekrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Rio Handri Nugroho ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/ 12/VIII/2022/Rekrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H., M.H., Pengacara pada YKBH (Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Sri Tanjung, yang beralamat di Jalan Mendut No. 4 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 33 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha” yang melanggar pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan serta denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil trek/Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kecil;
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna biru terdapat stiker bertuliskan ANGEL ART.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Lia Ananda Putri.
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono bersama-sama dengan Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menghubungi sdr. Fino (DPO) bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 2 (dua) tik atau sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta bersama dengan Terdakwa Rio Handri Nugroho bertemu dengan sdr. Fino (DPO) dan saat bertemu Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl.
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Handri Nugroho dihubungi oleh saksi Lia Ananda Putri melalui aplikasi whatsapp bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik, kemudian hal tersebut oleh Terdakwa Rio Handri Nugroho disampaikan kepada Terdakwa Ronaldy Anggerta dan disepakati dengan harga Rp.30.000,- sebanyak 1 (satu) tiok berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Rio Handri Nugroho dan Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan obat keras

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan menerima para Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Handri Nugroho menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08752/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 18399/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono bersama-sama dengan Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menghubungi sdr. Fino (DPO) bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 2 (dua) tik atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta bersama dengan Terdakwa Rio Handri Nugroho bertemu dengan sdr. Fino (DPO) dan saat bertemu Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl.
- Bahwa kemudian Terdakwa Rio Handri Nugroho dihubungi oleh saksi Lia Ananda Putri melalui aplikasi whatsapp bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik, kemudian hal tersebut oleh Terdakwa Rio Handri Nugroho disampaikan kepada Terdakwa Ronaldy Anggerta dan disepakati dengan harga Rp.30.000,- sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Rio Handri Nugroho dan Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan menerima para Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Handri Nugroho menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08752/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 18399/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Krisyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana peredaran pil Trihexyphenidil tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana peredaran pil Trihexyphenidil tanpa izin adalah Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono dan Terdakwa II Ronaldi Anggerta Bin Edi Sutoyo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi bersama saksi Geger Yuliatmoko, S.Pd melaksanakan operasi pekat tahun 2022 di wilayah hukum Kecamatan Gambiran lalu sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe YO Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi saksi mengamankan Lia Ananda Putri yang didapati menyimpan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl yang terbungkus plastik klip kecil hingga akhirnya petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sebelumnya saksi Lia Ananda Putri telah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Lia Ananda Putri mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Geger Yuliatmoko, S.Pd pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib menangkap para Terdakwa di kamar kos tepatnya di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung C2 warna hitam milik Terdakwa I kemudian ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna biru milik Terdakwa II;

- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti obat atau pil Trihexyphenidyl pada para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa, awalnya Terdakwa II Ronaldy Anggerta menelpon Fino (DPO) memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Fino (DPO) menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada para Terdakwa bertempat di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para Terdakwa mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl di dalam kamar kos tidak lama kemudian Terdakwa I Rio Handri Nugroho dihubungi Oleh saksi Lia Ananda Putri melalui chat *Whatsapp* yang memesan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan kesepakatan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa bertemu dengan saksi Lia Ananda Putri di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi kemudian saksi Lia Ananda Putri menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rio Handri Nugroho setelah itu Terdakwa I Rio Handri Nugroho menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl serta uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Lia Ananda Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;
- Bahwa pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dijual oleh Terdakwa dikemas menggunakan plastik klip bening tanpa adanya label nama maupun izin edar pada kemasannya dan dijual tanpa adanya resep dokter
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Lia Ananda Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana peredaran pil Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa pelaku tindak pidana peredaran pil Trihexyphenidyl tanpa izin adalah Terdakwa I Rio Handri Nugroho dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi menghubungi Terdakwa I Rio Handri Nugroho dan memesan pil Trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi saksi bertemu dengan Terdakwa I Rio Handri Nugroho yang datang bersama Terdakwa II Ronaldy Anggerta ketika saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rio Handri Nugroho dan Terdakwa I Rio Handri Nugroho memberikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl serta uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pil yang diberikan Terdakwa I Rio Handri Nugroho memiliki ciri-ciri berwarna putih dan terdapat logo "Y" di bagian tengah dan dibungkus menggunakan plastik klip bening tanpa adanya label nama maupun izin edar pada kemasannya;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa I Rio Handri Nugroho tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa saksi kemudian membawa pil tersebut menuju Cafe YO di Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk dikonsumsi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di Cafe YO Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip kecil yang terletak di atas meja serta 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;
- Bahwa pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dijual oleh Terdakwa dikemas menggunakan plastik klip bening tanpa adanya label nama maupun izin edar pada kemasannya dan dijual tanpa adanya resep dokter
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Rio Handri Nugroho

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran pil Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di kamar kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang-barang berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Samsung C2 warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan kos di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Terdakwa II Ronaldy Anggerta membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari FINO (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Ronaldy Anggerta mengkonsumsi sebagian pil Trihexyphenidyl di dalam kamar kos tidak lama kemudian Terdakwa I dihubungi melalui chat *Whatsapp* oleh saksi Lia Ananda Putri yang memesan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Terdakwa I bersama Terdakwa II Ronaldy Anggerta bertemu dengan saksi Lia Ananda Putri kemudian saksi LIA ANANDA PUTRI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl serta uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Lia Ananda Putri;
- Bahwa pil yang diberikan Terdakwa memiliki ciri-ciri berwarna putih dan terdapat logo "Y" di bagian tengah dan dibungkus menggunakan plastik klip bening tanpa adanya label nama maupun izin edar pada kemasannya;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut dibeli oleh Terdakwa II Ronaldy Anggerta tanpa resep dokter selanjutnya dijual oleh Terdakwa I juga tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan tersisa Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Ronaldy Anggerta sebelumnya mengedarkan pil Trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta bekerja sama melayani pembelian pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya.

Terdakwa II Ronaldy Anggerta

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara peredaran pil Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di kamar kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Samsung C2 warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna biru;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan kos di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Terdakwa II membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dari Fino (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I Rio Handri Nugroho mengkonsumsi sebagian pil Trihexyphenidyl di dalam kamar kos tidak lama kemudian Terdakwa I Rio Handri Nugroho dihubungi melalui chat *Whatsapp* oleh saksi Lia Ananda Putri yang memesan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Terdakwa II bersama Terdakwa I Rio Handri Nugroho bertemu dengan saksi Lia Ananda Putri kemudian saksi Lia Ananda Putri menyerahkan uang sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rio Handri Nugroho lalu Terdakwa I Rio Handri Nugroho memberikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl serta uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Lia Ananda Putri;
- Bahwa pil yang diberikan Terdakwa memiliki ciri-ciri berwarna putih dan terdapat logo "Y" di bagian tengah dan dibungkus menggunakan plastik klip bening tanpa adanya label nama maupun izin edar pada kemasannya;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut dibeli oleh Terdakwa II tanpa resep dokter selanjutnya dijual oleh Terdakwa I Rio Handri Nugroho juga tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor dan tersisa Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Rio Handri Nugroho sebelumnya mengedarkan pil Trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Rio Handri Nugroho bekerja sama melayani pembelian pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara peredaran pil Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08752/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 18399/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) butir pil trek/Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kecil;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna biru terdapat stiker bertuliskan ANGEL ART.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna hitam
- 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna hitam;
- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono bersama-sama dengan Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi mengedarkan sediaan farmasi
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldi Anggerta Bin Edi Sutoyo menghubungi sdr. Fino (DPO) bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 2 (dua) tik atau sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta bersama dengan Terdakwa Rio Handri Nugroho bertemu dengan sdr. FINO (DPO) dan saat bertemu Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa Rio Handri Nugroho dihubungi oleh saksi Lia Ananda Putri melalui aplikasi whatsapp bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik, kemudian hal tersebut oleh Terdakwa Rio Handri Nugroho disampaikan kepada Terdakwa Ronaldy Anggerta dan disepakati dengan harga Rp. 30.000,- sebanyak 1 (satu) tiok berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Rio Handri Nugroho dan Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan menerima para Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Handri Nugroho menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08752/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 18399/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa benar, para terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexiphenidyl ataupun jenis yang lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
3. Yang Dilakukan Secara Bersama Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *“setiap orang”* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *“barang siapa”*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Para Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono bersama-sama dengan Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldi Anggerta Bin Edi Sutoyo menghubungi sdr. Fino (DPO) bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 2 (dua) tik atau sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta bersama dengan Terdakwa Rio Handri Nugroho bertemu dengan sdr. FINO (DPO) dan saat bertemu Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan uang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa Rio Handri Nugroho dihubungi oleh saksi Lia Ananda Putri melalui aplikasi whatsapp bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik, kemudian hal tersebut oleh Terdakwa Rio Handri Nugroho disampaikan kepada Terdakwa Ronaldy Anggerta dan disepakati dengan harga Rp. 30.000,- sebanyak 1 (satu) tiok berisi 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Rio Handri Nugroho dan Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan menerima para Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Handri Nugroho menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08752/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 18399/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3 Yang Dilakukan Secara Bersama Sama

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kami tersebut di atas, terhadap terdakwa juga dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jonkers yang mensitir pendapat Noyon menyebutkan bahwa "mereka yang melakukan perbuatan" adalah petindak-petindak peserta (mede daders). Dilihat dari sudut tindak pidana maka mereka itu adalah petindak-petindak (daders) tetapi dari sudut sesamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu adalah petindak peserta (*mede daders*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa pengertian dari mereka yang melakukan perbuatan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan: "Siapa saja yang dapat dipidana", sedangkan dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 341-342).

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan "mereka yang menyuruh lakukan perbuatan" (*doen plegen*), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (*menyuruh*) orang lain. penyuruh (*manus domina / intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manus ministra / materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwinging*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 342).

Menimbang, bahwa "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 344).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono bersama-sama dengan Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kos belakang pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldi Anggerta Bin Edi Sutoyo menghubungi sdr.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino (DPO) bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 2 (dua) tik atau sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian Terdakwa Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Ronaldy Anggerta bersama dengan Terdakwa Rio Handri Nugroho bertemu dengan sdr. FINO (DPO) dan saat bertemu Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl., kemudian Terdakwa Rio Handri Nugroho dihubungi oleh saksi Lia Ananda Putri melalui aplikasi whatsapp bermaksud memesan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik, kemudian hal tersebut oleh Terdakwa Rio Handri Nugroho disampaikan kepada Terdakwa Ronaldy Anggerta dan disepakati dengan harga Rp. 30.000,- sebanyak 1 (satu) tiok berisi 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pinggir Jalan belakang Pasar Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa Rio Handri Nugroho dan Terdakwa Ronaldy Anggerta menyerahkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan menerima para Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Handri Nugroho menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil trek/Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kecil; 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna biru terdapat stiker bertuliskan ANGEL ART dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna hitam yang telah disita dari saksi Lia Ananda Putri dan bukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lia Ananda Putri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Terdakwa I belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rio Handri Nugroho Bin Agus Wiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Ronaldy Anggerta Bin Edi Sutoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda masing masing sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil trek/Trihexyphenidyl yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik kecil;
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna biru terdapat stiker bertuliskan ANGEL ART.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO Y12 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Lia Ananda Putri.
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh I

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.